

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai pihak principal. Teori agensi sendiri pertama kali dikenalkan oleh Alchian dan Demsetz dan Jensen dan Meckling. Alchian dan Demsetz serta Jensen dan Meckling memiliki pengertian bahwa dalam teori keagenan ini hadir ketika satu individu atau lebih memberikan suatu pekerjaan kepada orang lain (*agent*) dengan tujuan untuk memberikan jasa yang kemudian melimpahkan wewenang terkait pengambilan keputusan kepada pihak lain (*agent*). Dalam hal ini, perusahaan dapat dijadikan penghubung baik dalam bentuk kontrak maupun individu (Desi Puspita Sari, 2023).

Fligstein dan Freeland menyatakan bahwa teori agensi merupakan bentuk kontrak yang efisien untuk menghubungkan prinsipal dan agen yang dimana sejumlah masalah dapat di tentukan sesuai dengan tugas agen. Kesimpulan dari pernyataan para ahli terkait teori keagenan ini yaitu teori ini mereduksi kompleksitas perusahaan dengan membuat kategori peserta kedalam dua pihak (perusahaan dan pemegang saham). Dalam hal ini, perusahaan diharuskan memperhatikan keinginan pemangku kepentingan (Amri, 2025).

Pihak principal adalah individu atau entitas yang memberikan instruksi kepada agen untuk melaksanakan berbagai kegiatan atas nama mereka. Pemilik perusahaan, sebagai principal, selalu ingin mendapatkan informasi lengkap mengenai aktivitas perusahaan, termasuk pengelolaan dana yang diinvestasikan. Melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh manajemen sebagai agen, principal memperoleh informasi yang diperlukan dan dapat menilai kinerja agen dalam periode tertentu. Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bagi agen, yaitu manajemen, untuk melakukan tindakan yang tidak jujur agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan terlihat baik dan menguntungkan bagi principal, sehingga kinerja agen tampak positif. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut, diperlukan bantuan pihak ketiga yang

independen, yaitu auditor. Dengan adanya auditor, laporan keuangan yang disajikan oleh agen menjadi lebih dapat dipercaya (Sa'adah & Malangkucecwara, 2021)

(Vista Yulianti, 2023) Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu konflik kepentingan, yang dikenal sebagai konflik agen (teori agen). Konflik agen muncul antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, yang dapat menyulitkan perusahaan untuk mencapai kinerja positif serta menciptakan nilai bagi perusahaan dan para pemilik sahamnya. Terdapat tiga jenis hubungan agen yaitu:

1. Antara pemegang saham (pemilik) dan manajemen: Jika manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan lain, manajer cenderung melaporkan laba yang lebih tinggi atau bersikap konservatif. Hal ini disebabkan oleh keinginan pemegang saham untuk mendapatkan dividen dan capital gain dari saham yang mereka miliki, sementara manajer ingin dinilai baik dalam kinerjanya dan mendapatkan bonus, sehingga mereka melaporkan laba yang lebih tinggi. Namun, jika kepemilikan manajer lebih besar dibandingkan dengan investor lainnya, manajemen cenderung melaporkan laba dengan lebih konservatif.
2. Antara manajemen dan kreditur: Manajemen cenderung melaporkan laba yang lebih tinggi karena umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan mampu melunasi utang dan bunga pada saat jatuh tempo.
3. Antara manajemen dan pemerintah: Manajer cenderung melaporkan laba secara konservatif.

Agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan principal, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara kedua belah pihak, agen memiliki kesempatan untuk menyembunyikan informasi tertentu dari principal dengan maksud tertentu. Agen akan berusaha untuk mencari keuntungan pribadi dengan berbagai cara, seperti memanipulasi angka dalam laporan keuangan, menyembunyikan informasi yang sebenarnya, dan menyajikan informasi yang menyesatkan bagi pembaca laporan keuangan (Vista Yulianti, 2023).

Teori agen dikembangkan untuk memahami dan mengatasi masalah yang muncul akibat informasi yang tidak lengkap saat kontrak dibuat. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak antara principal (pemilik, seperti pemegang saham) dan agen (manajemen). Ketika agen memiliki kepentingan pribadi, munculah teori agen karena adanya perbedaan informasi dan tujuan antara kedua pihak tersebut, yang dapat menyebabkan masalah principal-agent, di mana agen cenderung mengambil tindakan yang menguntungkan diri sendiri namun merugikan principal. (Vista Yulianti, 2023).

Teori agen mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak demi kepentingan pribadinya. Agen diharapkan merasa puas tidak hanya dari kompensasi finansial tetapi juga dari manfaat lain yang terkandung dalam hubungan agen, seperti waktu luang yang lebih banyak, kondisi kerja yang menarik, serta jam kerja yang fleksibel. Dengan demikian, pihak pemilik diasumsikan hanya berminat pada pengembalian finansial atas investasinya dalam perusahaan. Hubungan agen antara pemilik dan manajer perusahaan seharusnya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, terutama jika masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Namun, kenyataannya sering kali berbeda, di mana masalah agen muncul antara pemilik dan manajer. (Vista Yulianti, 2023).

Hubungan agen terjadi ketika satu pihak (pemilik) merekrut pihak lain (agen) untuk menjalankan suatu layanan, dengan pemilik memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pemilik (investor) bertindak sebagai pemberi sumber daya dan dana yang digunakan manajemen. Manajemen bertanggung jawab penuh dalam mengelola sumber daya dan dana tersebut demi kepentingan pemilik. Pemilik memantau kinerja agen melalui laporan kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh manajemen. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan, serta masing-masing pihak harus berkomitmen untuk menghormati dan menjunjung hak serta wewenang pihak lain, serta tidak mengganggu hak dan kewajiban pihak lain. (Vista Yulianti, 2023).

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi awalnya dikembangkan oleh Heider pada tahun 1958, yang

menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal (yang berasal dari diri sendiri) dan faktor eksternal (pengaruh dari luar terhadap diri seseorang). Heider dikenal sebagai salah satu pendiri teori atribusi karena dalam karyanya ia membentuk dasar umum dari teori atribusi yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan seseorang. Ia khusus memperhatikan "Lokus Penyebab" dalam suatu tindakan, yaitu kecenderungan seseorang untuk menilai penyebab perilaku sebagai internal (misalnya, sifat atau karakteristik individu) atau eksternal (faktor lingkungan) terhadap orang lain. Konsep lokus penyebab tetap menjadi konsep penting dalam studi atribusi dan mudah dipahami. (Utama & Rohman, 2023).

Kontribusi Fritz Heider dalam pengembangan teori atribusi dalam psikologi sangatlah penting, terutama pada masa ketika teori-teori behaviorisme, memori, dan psikoanalisis mendominasi dunia akademis psikologi. Heider mengalihkan perhatian dari fokus tersebut dengan mengemukakan bahwa pemahaman tentang atribusi yaitu cara individu menjelaskan perilaku, terutama melalui atribusi kausal terhadap faktor internal dan eksternal berpengaruh besar terhadap cara pandang dan tindakan manusia. Namun, cara paling akurat untuk mendefinisikan atribusi adalah sebagai proses di mana seseorang memaknai perilaku diri sendiri dan orang lain, baik melalui penalaran internal maupun komunikasi eksternal. Teori atribusi pada akhirnya sangat berkaitan erat dengan pertanyaan "bagaimana?" dan "apa?" dalam proses seseorang memahami informasi tentang suatu kejadian yang dialami dan mengambil tindakan berdasarkan kejadian tersebut. (Utama & Rohman, 2023).

2.1.3 Manajemen laba

Manajemen laba adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh manajemen untuk mengelola dan mengatur laporan keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk pihak lain yang terkait. Praktik manajemen laba muncul ketika manajer membuat keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan memodifikasi transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga dapat menyesatkan pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan (Renal Ijlal Alfarizi, 2021).

Proses saat melakukan manajemen laba yang etis harus sesuai dengan batasan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) atau IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang dimana manajemen laba dapat dijadikan satu proses strategis untuk pengelolaan laporan keuangan. Akan tetapi, jika dilakukan dengan melampaui batasan yang ditentukan akan mengakibatkan penyesatan atau terjadinya kecurangan pada saat proses di laksanakan (school of management, 2024).

Terdapat tiga motivasi yang dapat mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba. Ketiga motivasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dampak Harga Saham: Manajer dapat meningkatkan laba untuk mendorong naiknya harga saham perusahaan. Selain itu, manajer juga dapat meratakan laba untuk mengurangi persepsi pasar tentang risiko dan menurunkan biaya modal. (Wijana dkk., 2021)
2. Insentif Pajak: Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi, seperti perjanjian gaji manajer, biasanya termasuk bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus ini memiliki batas atas dan batas bawah, artinya manajer tidak akan menerima bonus lebih tinggi dari batas atas. Ini memberikan insentif bagi manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba berdasarkan tingkat laba yang belum terrealisasi. Jika laba yang belum terrealisasi berada di antara batas atas dan batas bawah, manajer akan diberi insentif untuk meningkatkan laba. Namun, jika laba melebihi batas atas atau berada di bawah batas bawah, manajer akan memiliki insentif untuk menurunkan laba dan menyisihkan dana cadangan untuk bonus di masa depan. (Wijana dkk., 2021).
3. Ada beberapa alasan lain yang mendorong pengelolaan laba. Laba seringkali dikurangi agar menghindari biaya politik dan pengawasan pemerintah, seperti untuk mematuhi hukum antitrust. Selain itu, perusahaan mungkin juga mengurangi laba agar mendapatkan manfaat dari pemerintah, seperti subsidi atau perlindungan dari persaingan asing. (Wijana dkk., 2021).

Manajemen laba (*earnings management*) adalah tindakan yang dilakukan Untuk mengelola laba sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu, terutama manajemen perusahaan. Tindakan pengelolaan laba ini didorong oleh berbagai tujuan dan niat. Pengelolaan laba adalah cara bagi manajer perusahaan untuk

mengintervensi dan memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan kinerja dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, pengelolaan laba merupakan upaya manajer untuk memanipulasi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan agar mengelabui pihak-pihak yang ingin memahami kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut (Tambunan, 2022).

Menurut (khairunisa, 2020) Manajemen laba dipahami Perusahaan ini mencoba memanfaatkan struktur akuntansi untuk mengubah angka dalam laporan keuangan. Dalam konteks ini, komponen accrual lebih mudah dimanipulasi sesuai keinginan saat melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode accrual, di mana transaksi dicatat saat pendapatan dan pengeluaran terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Kebijakan akuntansi, pendapatan, serta pengeluaran dapat menjadi target dalam manajemen laba. Penelitian ini menggunakan model Jones yang dimodifikasi. Dalam model ini, accrual non-discretionary diestimasi selama periode kejadian, sehingga menghasilkan nilai optimal dan hasil yang kuat dalam menentukan manajemen laba.

Selain itu, manajemen laba juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, seperti tekanan dari pemegang saham, kondisi pasar, dan regulasi yang berlaku. Perusahaan sering kali merasa terdorong untuk menunjukkan kinerja yang baik demi menjaga kepercayaan investor dan memenuhi ekspektasi pasar. Oleh karena itu, praktik manajemen laba dapat menjadi alat strategis bagi manajemen untuk mencapai tujuan jangka pendek, meskipun dapat menimbulkan risiko reputasi dan masalah hukum di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana manajemen laba diterapkan dalam konteks perusahaan, serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan dan keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai praktik manajemen laba dan implikasinya bagi perusahaan dan investor (khairunisa, 2020).

2.1.4 Kebijakan Dividen

(Neni Meidawati, 2020) Beberapa teori dapat digunakan sebagai dasar

dalam menentukan kebijakan pembagian dividen sebuah perusahaan. Salah satunya adalah teori "*Bird in the Hand*" yang diajukan oleh Myron J. Gordon dan John Lintner. Teori ini menyatakan bahwa biaya modal perusahaan akan meningkat jika rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) rendah, karena para investor cenderung lebih memilih menerima dividen dibandingkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Para investor lebih tertarik pada dividen daripada keuntungan kapital. Teori ini berargumen bahwa hasil investasi dalam saham dapat berupa dividen atau keuntungan kapital. Perbedaan antara harga jual dan harga beli saham, yang merupakan keuntungan bagi investor, disebut keuntungan kapital. Teori ini menekankan bahwa keuntungan berupa dividen lebih pasti dan dapat diprediksi dibandingkan keuntungan kapital. Selain itu, keuntungan kapital lebih spekulatif karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham, yang bisa berubah sewaktu-waktu dan bergantung pada pergerakan pasar modal, yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Selain itu, dividen memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan keuntungan kapital, sehingga para investor cenderung memilih dividen.

Menurut Brigham dan Houston, Kebijakan dividen adalah rencana untuk mendistribusikan laba yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham, yang mencakup keputusan mengenai apakah dividen akan dibayarkan, jumlahnya, serta waktu pembayaran. Eugene F. Brigham menjelaskan bahwa kebijakan dividen adalah pedoman yang menentukan seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham serta sumber pembiayaan tambahan yang akan digunakan perusahaan. (Dekrita, 2024).

Brealey dan Myers menyatakan bahwa kebijakan dividen berkaitan dengan keputusan mengenai cara perusahaan akan membagi laba bersihnya antara reinvestasi dan pembayaran kepada pemegang saham. Sementara itu, Weston dan Brigham mendefinisikan kebijakan dividen sebagai pedoman yang menentukan besaran dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham serta strategi untuk mendapatkan dana guna membayar dividen tersebut. Pemahaman tentang kebijakan dividen ini menyoroti pentingnya keputusan manajemen perusahaan dalam membagi laba antara pembayaran dividen kepada pemegang saham dan penyimpanan laba untuk reinvestasi dalam perusahaan (Dekrita, 2024).

Kebijakan dividen merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan yang memerlukan perhatian dan pertimbangan yang matang. Kebijakan ini menentukan seberapa besar laba yang akan didistribusikan kepada para pemegang saham berupa dividen serta bagian laba yang akan dipertahankan oleh perusahaan. Semakin besar laba yang dipertahankan, maka semakin kecil jumlah laba yang diberikan kepada pemegang saham. Proses pengalokasian laba ini dapat menimbulkan berbagai tantangan. (Neni Meidawati, 2020).

Kebijakan dividen merupakan bagian penting dari keputusan pembiayaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen menentukan seberapa besar laba yang dapat disimpan perusahaan sebagai sumber dana. Namun, dengan menyimpan laba saat ini untuk meningkatkan jumlah dana yang tersedia bagi perusahaan, maka uang tunai yang tersedia untuk pembayaran dividen saat ini akan berkurang. (Neni Meidawati, 2020).

Kebijakan dividen berhubungan dengan keputusan mengenai pembagian laba antara pembayaran dividen kepada pemegang saham dan penggunaan laba tersebut dalam perusahaan, yang berarti mempertahankan laba tersebut. Kebijakan dividen mencakup keputusan mengenai pembayaran dividen yang mempertimbangkan peningkatan kebijakan dividen baik untuk periode saat ini maupun masa depan. Dalam menentukan jumlah dividen yang dibayarkan, perusahaan umumnya merencanakan dan menetapkan target tertentu. (Fajar Rina Sejati, 2020).

(Umbung, 2021) menyatakan bahwa kebijakan dividen terdapat 3 teori yaitu :

1. Teori Ketidakrelevanan Dividen (*Dividend Irrelevance Theory*) yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan maupun biaya modal (Brigham & Weston, 2013). Pionir dari teori ini adalah Merton Miller dan Franco Modigliani (MM), yang berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan laba dan risiko bisnis yang dihadapi. Dengan kata lain, menurut Modigliani dan Miller (1961), nilai suatu perusahaan hanya bergantung pada pendapatan yang dihasilkan oleh asetnya, bukan pada cara pendapatan tersebut dibagikan antara dividen dan laba yang ditahan (pertumbuhan) (Umbung, 2021).

2. Teori Dividen yang Relevan oleh Gordon dan Lintner, juga dikenal sebagai "*Bird in the Hand*", menyatakan bahwa biaya ekuitas perusahaan akan meningkat jika persentase keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen (rasio pembayaran dividen) rendah. Hal ini terjadi karena investor lebih memilih menerima dividen daripada keuntungan kapital. Dari perspektif investor, tingkat biaya modal dari laba yang dipegang (*retained earnings*) adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan atas saham. *Retained earnings* terdiri dari *yield dividen* dan *yield keuntungan kapital*. Modigliani dan Miller (1961) mempertanyakan argumen Gordon dan Lintner (1963) yang mereka anggap sebagai "kesalahan *Bird in the Hand*". Menurut MM, investor pada akhirnya akan menginvestasikan kembali dividen yang diterima ke dalam perusahaan yang sama atau perusahaan dengan risiko serupa. (Umbung, 2021).
3. Teori *Signaling Hypothesis* menyatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai indikator mengenai harapan manajemen terhadap laba perusahaan. Jika investor mengharapkan dividen perusahaan meningkat 5 persen setiap tahun dan perusahaan benar-benar meningkatkan dividen sebesar 5 persen, maka harga saham biasanya tidak mengalami perubahan signifikan pada hari pengumuman kenaikan dividen. Dalam istilah Wall Street, kenaikan dividen telah didiskonto atau diprediksi oleh pasar. Namun, jika investor mengharapkan kenaikan 5 persen namun perusahaan mengumumkan kenaikan sebesar 25 persen, biasanya harga saham akan naik. Sebaliknya, jika kenaikan dividen lebih kecil dari harapan atau bahkan berkurang, harga saham biasanya akan turun. Kenaikan dividen yang signifikan biasanya menyebabkan harga saham naik, menunjukkan bahwa investor umumnya lebih memilih dividen dibandingkan pertumbuhan modal. Namun, Merton Miller dan Franco Modigliani (MM) berpendapat sebaliknya. Mereka mencatat bahwa perusahaan cenderung enggan menurunkan dividen, sehingga manajer hanya akan menaikkan dividen jika mereka mengantisipasi laba yang lebih tinggi atau setidaknya stabil di masa depan. Oleh karena itu, Menurut Miller dan Modigliani, peningkatan dividen yang lebih besar dari yang diharapkan adalah "sinyal" bagi investor bahwa manajemen perusahaan mengharapkan pertumbuhan laba di masa depan, sementara penurunan dividen menunjukkan adanya ekspektasi laba yang rendah atau buruk. Dengan demikian, Miller dan Modigliani berpendapat

bahwa reaksi investor terhadap perubahan distribusi dividen tidak menunjukkan preferensi terhadap dividen dibandingkan dengan laba yang diperoleh dari reinvestasi; perubahan harga saham hanya mencerminkan informasi yang penting terkandung dalam pengumuman dividen. (Umbung, 2021).

2.1.5 Perencanaan Pajak

Menurut (Tambunan, 2022) Pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan perekonomian Indonesia. Tanpa pajak, negara akan menghadapi kesulitan dalam mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dan negara itu sendiri. Erly Suandy menyatakan bahwa, Perencanaan pajak adalah salah satu aspek dari manajemen pajak. Dalam hal ini, manajemen pajak tidak hanya berfokus pada pengaturan jumlah pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga memastikan bahwa semua peraturan telah dipatuhi dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat menghindari denda pajak di masa mendatang (Priyadi, 2022). Perencanaan pajak merupakan suatu langkah pertama yang wajib di ketahui sebelum melakukan manajemen pajak. dalam manajemen pajak melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap peraturan perpajakan untuk menentukan jenis tindakan penghematan pajak yang akan diambil.

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai harapan, proses tersebut sebaiknya dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada: Tahap pertama dalam proses perencanaan pajak adalah menganalisis berbagai komponen pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung dengan akurat beban pajak yang harus ditanggung.
2. Membuat satu atau lebih model rencana pajak: Model perjanjian internasional dapat melibatkan dua atau lebih tindakan berikut:
3. Memilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
4. Memilih negara asing sebagai lokasi investasi atau tempat tinggal.
5. Menggunakan satu atau lebih negara tambahan.
6. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
7. Mencari kelemahan dan memperbaiki rencana pajak.
8. Memperbarui rencana pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah pertama dalam pengelolaan profit. Secara umum, tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mengurangi besarnya kewajiban pajak sebanyak mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan bagian dari pengelolaan pajak dan merupakan langkah awal dalam menerapkan pengelolaan pajak. Proses ini didefinisikan sebagai cara mengorganisasi pemajak atau kelompok pemajak sehingga kewajiban pajak, baik pajak penghasilan maupun beban pajak lainnya, mencapai tingkat yang seminimal mungkin. (Jeradu, 2021)..

Dalam praktiknya, perencanaan pajak melibatkan analisis menyeluruh terhadap situasi keuangan dan operasional perusahaan, serta pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk mengurangi kewajiban pajak melalui strategi yang sah, seperti pemilihan struktur bisnis yang optimal, pemanfaatan insentif pajak, dan pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (Jeradu, 2021).

Selain itu, perencanaan pajak yang efektif juga dapat membantu perusahaan dalam menghindari masalah hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melibatkan profesional pajak yang berpengalaman dalam proses perencanaan pajak, guna memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Dengan pendekatan yang tepat, perencanaan pajak tidak hanya berfungsi untuk mengurangi beban pajak, tetapi juga dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang (Jeradu, 2021).

2.1.6 Penghindaran Pajak

Menurut (Ronni Andri Wijaya, 2020) Penghindaran pajak adalah upaya atau tindakan yang secara tidak sadar menghindari kewajiban pajak yang dikenakan. Tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum oleh pemerintah. Umumnya, penghindaran pajak dilakukan dengan cara menahan diri atau mengurangi konsumsi terhadap barang-barang yang dikenakan pajak. Penghindaran pajak adalah bentuk perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dengan cara mengurangi objek pajak

yang menjadi dasar pengenaan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Justice Reddy, penghindaran pajak merupakan salah satu seni yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak tanpa adanya pelanggaran hukum. Menurut ahli lainnya yaitu James Kessler, menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua jenis. Meliputi *Acceptable Tax Avoidance* yang berarti suatu proses penghindaran pajak yang diizinkan dengan karakteristik tertentu. Lalu, yang kedua yaitu *Unacceptable Tax Avoidance* yang berarti proses penghindaran pajak yang ilegal atau tidak diperbolehkan dikarenakan adanya temuan tujuan yang kurang baik, menciptakan transaksi palsu, hingga disengaja untuk menghindari wajib pajak (Lathifa, 2022).

Menurut Ronen Palan, sebuah transaksi dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak jika wajib pajak melakukan salah satu tindakan berikut: mencoba membayar pajak yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan penafsiran wajar terhadap hukum pajak, mencoba mengenai pajak kepada laba yang dilaporkan daripada laba yang sebenarnya diperoleh, atau mencoba menunda pembayaran pajak. (Lathifa, 2022).

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai pengurangan kewajiban pajak perusahaan. Dalam pengertian yang lebih luas, penghindaran pajak adalah serangkaian strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after-tax return*). Pajak berfungsi sebagai pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Ronni Andri Wijaya, 2020).

Untuk meminimalkan beban pajak, terdapat berbagai metode yang bisa digunakan, baik yang sesuai dengan peraturan perpajakan (halal), sering disebut sebagai penghindaran pajak, maupun yang melanggar peraturan perpajakan (haram), yang disebut sebagai penggelapan pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan penghindaran pajak meliputi tingginya tarif pajak, ketidakefisienan peraturan undang-undang, undang-undang yang tidak memberikan efek penjagaan, serta ketidakadilan yang jelas. Ketika situasi seperti ini terjadi, maka penghindaran pajak cenderung meningkat. Penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dengan cara mengurangi objek pajak yang menjadi dasar

pemungutan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. (Ronni Andri Wijaya, 2020).

Sedangkan menurut (Sembiring, 2021) Pajak adalah kontribusi masyarakat pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menerima kompensasi langsung yang dapat dikenali, dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umum. Pajak dikelola oleh keuangan negara berdasarkan hukum dan dapat diberlakukan, tanpa menerima kompensasi langsung yang terukur, serta digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umum yang berkaitan dengan tugas pemerintah dalam mengelola negara.

Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan sebuah negara, menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan ekonomi dan sosial, seperti redistribusi pendapatan serta pengendalian inflasi. (Sembiring, 2021).

Pemerintah menggunakan pajak untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemungutan pajak yang adil dan efisien sangat diperlukan agar semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga menjadi hal yang krusial, agar masyarakat dapat melihat bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, pajak bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial setiap warga negara dalam mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa (Sembiring, 2021).

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah indikator yang mencerminkan besaran perusahaan berdasarkan total aset, total penjualan, jumlah karyawan, dan kapitalisasi pasar. Menurut Brigham dan Houston (2021), ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai stabilitas dan kekuatan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap

sumber daya keuangan dan sumber daya manusia serta struktur manajemen yang lebih kompleks. Dalam konteks penghindaran pajak, ukuran perusahaan sering dianggap berpengaruh karena perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan dan akses terhadap konsultan pajak serta celah hukum yang memungkinkan mereka melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar juga menghadapi tekanan yang lebih besar dari publik dan pemerintah untuk mematuhi kewajiban pajak. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari aset total akhir tahun. Penggunaan logaritma bertujuan untuk mengurangi variasi data serta membuat distribusi data lebih mendekati normal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil studi sebelumnya yang berfungsi sebagai bahan perbandingan dan materi pembelajaran. Hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perbandingan terkait dengan judul penelitian saat ini, yaitu:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil |
|-----|-----------------|---|--|--|
| 1 | (Lestari, 2023) | Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021 | Variabel Independen : Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : Penghindaran Pajak | Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak |
| 2 | (Simanjuntak & | Analisis Dampak | Variabel | Perencanaan |

| No. | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil |
|-----|------------------------------|---|--|---|
| | Tambunan, 2024) | Leverage dan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) Terhadap Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Studi Kasus Pada Perusahaan Terbuka Sub Sektor Jasa Konstruksi Tahun 2012 – 2022) | Independen : Leverage dan Perencanaan Pajak Variabel Dependen : Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak | Pajak (<i>Tax Planning</i>) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak |
| 3 | (Rahmadanti & Sayidah, 2021) | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kepemilikan Keluarga dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) | Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kepemilikan Keluarga dan Perencanaan Pajak Variabel Dependen : Penghindaran Pajak | Variabel Perencanaan Pajak tidak berpengaruh dengan variabel Penghindaran Pajak |
| 4 | (Hadiwibowo dkk., 2023) | Pengaruh Profitabilitas, Manajemen Laba, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak | Variabel Independen : Profitabilitas, Manajemen Laba, dan Ukuran Perusahaan | Variabel Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Variabel |

| No. | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil |
|-----|-------------------------------|---|--|--|
| | | | Variabel Dependen : Penghindaran Pajak | Penghindaran Pajak |
| 5 | (Ferry dkk., 2020) | <i>The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance</i> | Variabel Independen : <i>Transfer Pricing and Earning Management</i> (Manajemen Laba) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> | Variabel Manajemen Laba (<i>Earning Management</i>) berpengaruh terhadap penghind(Erianto & Fardinal, 2024) |
| 6 | (Erianto & Fardinal, 2024) | <i>The Effect of Income Smoothing and Dividend Policy on Tax Avoidance in Indonesia</i> | Variabel Independen : <i>Income Smoothing and Dividend Policy</i> (Kebijakan Dividen) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> | Kebijakan Dividend (<i>Dividend Policy</i>) memiliki pengaruh terhadap Variabel Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) |
| 7 | (Dewi, 2021) | Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap | Variabel Independen : Kepemilikan Insitusional, | Variabel Kebijakan Dividen berpengaruh |

| No. | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil |
|-----|-------------------------------|---|--|---|
| | | Penghindaran Pajak dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening | <i>Leverage</i> Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Intervening : Kebijakan Dividen | terhadap Variabel Penghindaran Pajak |
| 8 | (Nur Afifah, 2021) | Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020) | Variabel Independen : <i>Related Party Transaction</i> , Manajemen Laba Variabel Dependen : Penghindaran Pajak | Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap proses penghindaran pajak |
| 9 | (Putri Syahira Harahap, 2023) | Pengaruh Transfer Pricing dan Kebijakan Deviden Terhadap Penghindaran Pajak | Variabel Independen : <i>Transfer Pricing</i> dan Kebijakan Dividen | Kebijakan Dividen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran |

| No. | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil |
|-----|------------------------------|--|---|--|
| | | | Variabel Dependen : Penghindaran Pajak | Pajak |
| 10 | (Prasetyana & Cahyono, 2024) | Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance, Tax Planning, Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Berdasarkan Idx-Ic Periode 2021-2023) | Variabel Independen : <i>Good Corporate, Tax Planning, Profitability</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak) | Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak |
| 11 | (Hadianto Hendi, 2021) | Pengaruh Harga Transfer, Manajemen Laba Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak | Variabel Independen : Harga Transfer, Manajemen Laba, dan Tanggung Jawab Sosial Variabel Dependen : Penghindaran Pajak | Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak |
| 12 | (Elvira & Dewi, 2024) | <i>Analysis Of The Role Of Transfer Pricing</i> | Variabel Independen : | Manajemen Laba |

| No. | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil |
|-----|--|--|---|--|
| | | <i>And Earning Management In Tax Avoidance In Indonesian Companies</i> | <i>Transfer Pricing, Earning Management</i> (Manajemen Laba) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak) | berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak |
| 13 | (Nafhilla, 2022) | <i>Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, dan Inventory terhadap Tax Avoidance</i> | Variabel Independen : <i>Tax Planning, Profitabilitas, dan Inventory</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak) | Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak |
| 14 | (Theodora Gunawan & Asih Surjandari, 2022) | <i>The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Earnings Management on Tax Avoidance</i> | Variabel Independen : <i>Transfer Pricing, Capital Intensity, and Earnings Management</i> Variabel | Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak |

| No. | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil |
|-----|--|--|---|---|
| | | | Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak) | |
| 15 | (Pindifa Riezky Fadhlania, 2019) | Pengaruh Profitabilitas, <i>Corporate Governance</i> , Perataan Laba, Kebijakan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Investasi Terhadap Penghindaran Pajak | Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Corporate Governance</i> , Perataan Laba, Kebijakan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Investasi Variabel Dependen : Penghindaran Pajak | Kebijakan Dividen tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak |
| 16 | (Dian Wijayanti, 2024)(Dian Wijayanti, 2024) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel | Variabel Independen : Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : | Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba |

| No. | Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil |
|-----|---------------------------|---|--|--|
| | | Moderasi | Manajemen Laba | |
| 17 | (Tri Paramita dkk., 2023) | Pengaruh Profitabilitas dan Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi | Variabel Independen : Profitabilitas dan Intensitas Modal Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Moderasi : Ukuran Perusahaan | Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas dan memperlemah pengaruh intensitas modal |
| 18 | (Faktor dkk., 2024) | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi | Variabel Independen : Kebijakan Dividen Variabel Moderasi : Ukuran Perusahaan | Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh free cash flow, leverage, maupun likuiditas terhadap kebijakan dividen |

Sumber : Data Olah (2025)

2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Saat ini

Dalam studi ini, peneliti melakukan perbandingan antara temuan-temuan dari penelitian terdahulu dengan hasil yang diperoleh dari penelitian yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbedaan yang muncul dalam hal variabel yang digunakan, objek kajian, serta cakupan periodenya. Keunikan

utama dari penelitian ini terletak pada pemilihan variabel independen yang terdiri dari perencanaan pajak, manajemen laba, dan kebijakan dividen, serta penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, yang belum banyak dikaji secara simultan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara itu, variabel dependen difokuskan pada praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang menjadi isu penting dalam akuntansi dan tata kelola fiskal perusahaan.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dan mengacu pada sejumlah studi terdahulu seperti (Nafhilla, 2022), (Prasetyana & Cahyono, 2024), serta (Simanjuntak & Tambunan, 2024) namun menawarkan pembeda dari sisi struktur model, sektor industri, serta pendekatan moderasi. Objek penelitian difokuskan pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sektor ini didasarkan pada karakteristik industri yang khas, seperti tingginya volatilitas harga komoditas, struktur modal yang besar, dan kecenderungan perusahaan untuk menyusun strategi efisiensi fiskal yang kompleks. Dengan kompleksitas tersebut, sektor pertambangan menjadi konteks yang relevan dan strategis untuk dianalisis lebih lanjut.

Selain itu, periode observasi dalam penelitian ini mencakup tahun 2020 hingga 2024, yang merepresentasikan kondisi pasca pandemi COVID-19 serta masa transisi regulasi fiskal nasional, termasuk penguatan sistem pengawasan pajak dan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan nilai tambah dalam hal kebaruan data, pendekatan model analisis, serta relevansi konteks industri, yang belum banyak dijadikan fokus dalam penelitian sebelumnya.


2.4 Kerangka Pemikiran

(Addini Zahra Syahputri, 2021) Rangka konseptual, atau kerangka konseptual, merupakan dasar pemikiran dalam penelitian, yang disusun dari fakta, observasi, dan tinjauan pustaka. Oleh karena itu, rangka konseptual mencakup teori, prinsip, atau konsep yang akan menjadi dasar dalam penelitian. Dalam rangka konseptual, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara rinci dan relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Kerangka berpikir berfungsi sebagai alat bagi peneliti untuk menganalisis perencanaan dan mengembangkan argumen mengenai kecenderungan asumsi yang akan diambil. Dalam penelitian kuantitatif, kecenderungan akhir biasanya adalah menerima atau menolak hipotesis penelitian tersebut. Sementara itu, penelitian yang berbentuk pernyataan atau narasi didasarkan pada data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan penjelasan, dan berakhir dengan pembaruan suatu pernyataan atau hipotesis.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak(Y). Variabel independen terdiri perencanaan pajak (X1), manajemen laba (X2) dan kebijakan dividen (X3). Serta variabel moderasi yaitu Ukuran Perusahaan (Z)

2.5 Hipotesa

2.5.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian yang di rancang oleh (Elvira & Dewi, 2024) yang mengangkat fenomena *earning management* atau management laba merupakan

salah satu alat utama yang digunakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dengan menyusun transaksi keuangan secara strategis, perusahaan dapat menurunkan laba kena pajak, sehingga kewajiban pajak menjadi lebih rendah. Praktik ini sering kali sulit dideteksi karena memanfaatkan celah dalam sistem pelaporan keuangan dan perpajakan. Ditemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan Indonesia. Serupa dengan penelitian terdahulu, (Prasetyana & Cahyono, 2024) yang mengangkat fenomena terkait perencanaan pajak (*tax planning*) dan strategi pelaporan keuangan yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap proses penghindaran pajak dalam perusahaan sub sektor energi.

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana individu atau kelompok memberikan penilaian terhadap suatu perilaku, baik oleh faktor internal (seperti niat atau motivasi pelaku) maupun faktor eksternal (seperti tekanan lingkungan atau kondisi ekonomi). Dalam konteks pengelolaan perusahaan, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana manajemen mengambil keputusan terkait strategi pajak, termasuk perencanaan pajak dan kemungkinan penghindaran pajak.

Ketika manajemen menyusun perencanaan pajak, mereka sebenarnya sedang membuat keputusan berdasarkan atribusi terhadap situasi tertentu. Misalnya, dalam menghadapi beban pajak yang tinggi atau tekanan untuk meningkatkan laba bersih, manajemen bisa jadi menilai bahwa melakukan perencanaan pajak secara agresif merupakan langkah yang wajar dan rasional. Mereka mungkin beranggapan bahwa tindakan tersebut diperlukan demi kepentingan efisiensi perusahaan.

Namun, persepsi dan penilaian manajer terhadap situasi ini bisa mendorong tindakan lanjutan, yaitu melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, ketika manajer menilai bahwa perencanaan pajak saja tidak cukup untuk mencapai tujuan tertentu, mereka mungkin akan mulai mempertimbangkan tindakan yang lebih ekstrem, yaitu menggunakan celah hukum untuk menurunkan beban pajak secara signifikan, yang masuk ke dalam kategori *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Dari sudut pandang teori atribusi, perilaku penghindaran pajak ini bisa dianggap sebagai hasil dari atribusi internal keputusan sadar yang diambil oleh manajer berdasarkan penilaian mereka terhadap tanggung jawab, tekanan kinerja, atau insentif tertentu. Maka, perencanaan pajak bisa menjadi “titik awal” yang memicu keputusan lebih lanjut menuju penghindaran pajak, tergantung pada bagaimana manajer menafsirkan situasi dan tujuan perusahaan.

H₁ : Perencanaan Pajak Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.5.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan (Ferry dkk., 2020), mengangkat fenomena terkait manajemen laba yang merupakan salah satu strategi digunakan perusahaan untuk mengatur laba melalui metode akrual atau aktivitas nyata dengan tujuan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak sendiri diartikan sebagai upaya legal perusahaan untuk mengurangi kewajibannya, meskipun secara etika kerap dipertanyakan karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen laba, khususnya melalui metode akrual, memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan manajemen laba sebagai sarana untuk meminimalkan beban pajak. Dalam penelitian ini, Variabel Manajemen Laba (*Earning Management*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Manajemen laba sendiri merupakan suatu proses yang memiliki kaitan erat dengan proses penghindaran pajak. Proses ini memiliki keterkaitan dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan laporan keuangan demi mencapai suatu tujuan. Manajemen laba biasanya dilakukan dengan mempengaruhi angka akuntansi seperti pendapatan dan beban yang berguna untuk menyesuaikan laba yang sudah ditentukan oleh perusahaan.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara dua pihak utama, yaitu prinsipal (pemilik perusahaan atau pemegang saham) dan agen (manajemen atau pihak pengelola perusahaan). Dalam hubungan ini, hadir konflik kepentingan dari masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Pemilik menginginkan peningkatan nilai perusahaan secara jangka panjang, sementara manajemen sering kali lebih fokus pada pencapaian target jangka pendek yang bisa memengaruhi kompensasi

atau bonus mereka. Dalam konteks ini, manajemen laba (*earnings management*) menjadi salah satu bentuk perilaku oportunistik dari agen. Manajer dapat dengan sengaja menyusun laporan keuangan agar tampak lebih menguntungkan atau sesuai target tertentu, meskipun tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

Salah satu motivasinya adalah untuk menghindari tekanan dari pemilik maupun publik. Di sisi lain, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara-cara yang masih berada dalam celah hukum. Praktik ini bisa menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek karena menghemat kas keluar, tetapi juga bisa menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Berdasarkan teori agensi, manajer yang memiliki wewenang atas kebijakan keuangan dan akuntansi memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba guna menyamarkan praktik penghindaran pajak. Dengan “mengatur” laba, manajer dapat menyembunyikan besarnya penghasilan kena pajak atau merekayasa beban pajak agar terlihat wajar. Ini dilakukan agar tidak memicu kecurigaan dari pihak eksternal seperti otoritas pajak atau investor.

Berdasarkan penjelasan di atas manajemen laba merupakan salah satu praktik yang sering dikaitkan dengan penghindaran pajak, karena keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mengelola laporan keuangan demi kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, teori agensi memberikan penjelasan bahwa konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen) dapat mendorong manajer untuk memanipulasi informasi keuangan demi keuntungan pribadi, seperti mengejar bonus atau menjaga citra kinerja.

Salah satu bentuk manipulasi yang mungkin dilakukan adalah dengan melakukan manajemen laba untuk membuat kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Di saat yang sama, praktik ini juga bisa digunakan untuk menyembunyikan strategi penghindaran pajak. Dengan menyusun laporan keuangan secara strategis, manajer dapat membuat beban pajak perusahaan tampak wajar, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak eksternal seperti otoritas pajak maupun investor.

H₂ : Manajemen Laba Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.5.3 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian sebelumnya, (Lestari, 2023) yang mengangkat fenomena terkait kebijakan dividen dimana perusahaan membagikan laba dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau menahannya untuk pembiayaan investasi di masa depan. Praktik pembagian dividen dapat berdampak pada berkurangnya kas perusahaan, yang juga digunakan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang memutuskan untuk membayar dividen namun tetap menjaga kestabilan arus kasnya, cenderung melakukan penghindaran pajak sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak. Fenomena ini ditunjukkan oleh peningkatan *dividen payout ratio* (DPR) yang sejalan dengan meningkatnya tindakan penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan sektor pertanian selama periode 2017–2021. Penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap proses penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya oleh (Erianto & Fardinal, 2024) yang mengangkat fenomena terkait proses pembayaran dividen yang akan mengurangi laba ditahan perusahaan, yang berarti mengurangi cadangan dana internal untuk kebutuhan operasional atau investasi di masa depan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan mencari cara untuk tetap menjaga stabilitas keuangan, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak secara legal guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Strategi ini memungkinkan perusahaan mengalihkan sebagian laba ke pemegang saham sebagai dividen, sekaligus menurunkan jumlah laba kena pajak yang dilaporkan.

Temuan ini mendukung teori *bird in the hand*, yang menyatakan bahwa investor lebih memilih menerima dividen sekarang karena dianggap lebih pasti daripada keuntungan modal (*capital gain*) di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha memenuhi harapan investor dengan membagikan dividen, tetapi di sisi lain juga berupaya menekan kewajiban pajaknya agar tidak membebani keuangan perusahaan secara berlebihan. Maka, penghindaran pajak menjadi salah satu solusi yang digunakan oleh perusahaan dalam konteks kebijakan dividen tersebut. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap proses penghindaran pajak.

Kebijakan dividen merupakan salah satu proses yang memiliki keterkaitan

dengan penghindaran pajak. Proses ini dilakukan dimana perusahaan dapat membuat keputusan untuk membagikan sebagian laba kepada pemegang saham. Pada saat perusahaan secara rutin membagikan dividen, laporan keuangan dibuat transparan untuk menciptakan keyakinan kepada para investor. Pada proses ini, umumnya perusahaan memiliki keterbatasan untuk memanipulasi angka sehingga kecil kemungkinan perusahaan melakukan proses penghindaran pajak.

Teori agensi memiliki hubungan antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajemen (*agen*), ditandai dengan adanya konflik kepentingan. Pemilik perusahaan tentunya menginginkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi. Sementara itu, manajemen memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan posisi mereka sendiri, termasuk dalam pengelolaan laba dan kebijakan pajak. Salah satu bentuk mekanisme kontrol yang bisa digunakan oleh pemilik untuk membatasi adalah melalui kebijakan dividen.

Ketika perusahaan membagikan dividen, sebagian laba perusahaan dialirkan ke pemegang saham. Dengan hal ini, secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah dana yang dikuasai oleh manajemen, sehingga ruang gerak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, perusahaan yang tidak membagikan dividen atau cenderung menahan laba memberi sinyal bahwa dana tersebut masih dikelola penuh oleh manajemen. Dalam situasi seperti ini, manajer leluasa untuk menggunakan dana internal perusahaan, termasuk untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang sifatnya agresif namun masih dalam celah legal.

Dengan kata lain, kebijakan dividen berperan sebagai alat kontrol terhadap manajemen, dan keberadaannya dapat menurunkan kemungkinan praktik penghindaran pajak. Semakin besar proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen, semakin kecil kemungkinan manajer untuk menyalahgunakan dana perusahaan untuk praktik-praktik yang bisa merugikan pemilik dalam jangka panjang, termasuk manipulasi beban pajak.

H₃ : Kebijakan Dividen Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.5.4 Pengaruh Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, dan Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan pada umumnya memiliki berbagai cara dalam proses pengelolaan beban pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara menyesuaikan aturan pajak yang berlaku untuk proses efisiensi (Elvira & Dewi, 2024).

Lalu, manajemen laba dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengatur laporan keuangan yang berdampak pada besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Ferry dkk., 2020). Selanjutnya, kebijakan dividen dapat digunakan oleh perusahaan dengan cara membagikan hasil kepada investor secara transparan yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor bahwa perusahaan kemungkinan kecil melakukan proses penghindaran pajak (Lestari, 2023).

Teori agensi dan teori atribusi, peneliti dapat melihat bagaimana perencanaan pajak, manajemen laba, dan kebijakan dividen saling terkait dengan penghindaran pajak. Dalam teori agensi, konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan sering kali mendorong manajer untuk mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek, bahkan jika itu berarti melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, teori atribusi menjelaskan bagaimana penilaian dan atribusi manajer terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan dapat memengaruhi keputusan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Keduanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keputusan-keputusan terkait pajak dan dividen dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengoptimalkan laba dan menghindari beban pajak. Penelitian ini menggabungkan ketiga variabel untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel di atas terhadap proses penghindaran pajak.

H₄: Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, dan Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.5.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi antara Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak

Menurut Lestari (2023), ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan

antara perencanaan pajak dan penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki fleksibilitas keuangan dan akses terhadap jasa konsultasi pajak yang lebih baik. Namun demikian, perusahaan besar juga lebih diawasi secara ketat oleh publik dan otoritas pajak, sehingga dapat menekan praktik penghindaran pajak.

Namun, perusahaan besar juga menghadapi tantangan akibat pengawasan yang lebih ketat dari publik dan otoritas pajak. Dengan meningkatnya perhatian terhadap praktik perpajakan mereka, perusahaan-perusahaan ini sering merasa tertekan untuk mematuhi regulasi dan norma yang ada. Pengawasan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif, karena tindakan tersebut berisiko menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan sanksi dari pemerintah.

Slemrod dan Bakija (2008) mengemukakan bahwa pengawasan yang ketat dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif, mengingat risiko reputasi dan sanksi hukum yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan besar berada dalam dilema antara memanfaatkan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dan menjaga reputasi serta kepatuhan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak hanya mempengaruhi kemampuan mereka dalam merencanakan pajak, tetapi juga memengaruhi keputusan mereka mengenai penghindaran pajak. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi risiko dan manfaat dari strategi perencanaan pajak yang diterapkan, sambil tetap menjaga integritas dan mematuhi regulasi yang berlaku.

H₅: Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak

2.5.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi antara Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak

Menurut Hadiwibowo et al. (2023), perusahaan besar cenderung memiliki praktik tata kelola yang lebih ketat dan pengawasan dari auditor eksternal yang lebih baik, sehingga praktik manajemen laba sebagai strategi penghindaran pajak cenderung lebih terbatas.

Dalam konteks ini, perusahaan besar memang cenderung lebih berhati-hati

dalam menerapkan manajemen laba untuk tujuan penghindaran pajak. Menurut Hadiwibowo et al. (2023), tingginya tingkat pengawasan dari auditor eksternal dan regulasi yang ketat membuat perusahaan besar lebih sadar akan risiko reputasi dan potensi sanksi dari otoritas pajak. Sebaliknya, perusahaan kecil sering kali tidak memiliki pengawasan yang sama dan lebih banyak kebebasan dalam menerapkan strategi manajemen laba, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak secara lebih agresif. Hal ini sejalan dengan pendapat Jones (2011), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi perilaku manajerial, di mana perusahaan yang lebih besar cenderung lebih mematuhi regulasi untuk menjaga reputasi dan kelangsungan bisnis. Dengan demikian, ukuran perusahaan berfungsi sebagai faktor moderasi yang signifikan dalam hubungan antara manajemen laba dan penghindaran pajak, di mana perusahaan besar lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma perpajakan dan menghindari praktik yang berisiko tinggi.

H6: Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak.

2.5.7. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi antara Kebijakan Dividen dan Penghindaran Pajak

Menurut Simanjuntak dan Tambunan (2024), perusahaan besar yang rutin membagikan dividen lebih mungkin untuk menjaga reputasi pasar dan patuh terhadap aturan perpajakan, sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam memoderasi hubungan antara kebijakan dividen dan penghindaran pajak. Menurut Desai dan Dharmapala (2019), perusahaan besar yang secara konsisten membagikan dividen menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi dan stabilitas, sehingga mereka lebih cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Ini disebabkan oleh perhatian mereka terhadap reputasi di mata investor dan pemangku kepentingan.

Di sisi lain, Chen et al. (2021) menyoroti bahwa Perusahaan kecil umumnya tidak menghadapi tekanan yang sama untuk menjaga reputasi pasar. Oleh karena

itu, mereka memiliki lebih banyak kebebasan dalam menerapkan strategi penghindaran pajak yang mungkin lebih berisiko. Dalam konteks ini, ukuran perusahaan berfungsi sebagai faktor moderasi yang signifikan; perusahaan besar lebih cenderung mematuhi regulasi perpajakan dan menghindari praktik yang dapat merugikan citra mereka, sementara perusahaan kecil mungkin lebih berani mengambil risiko dalam penghindaran pajak. Dengan demikian, ukuran perusahaan berfungsi sebagai faktor moderasi yang penting; perusahaan besar lebih cenderung mematuhi regulasi perpajakan dan menghindari praktik yang dapat merugikan citra mereka, sementara perusahaan kecil mungkin lebih berani mengambil risiko dalam penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam dinamika ini, khususnya dalam konteks perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H7: Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Kebijakan Dividen dan Penghindaran Pajak